

Sisi
**PEMBANGUNAN
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sisi **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sisi Pembangunan Hukum Indonesia

Penyusun:

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
Zainab Ompu Jainah	1
Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan	
Tami Rusli.....	25
Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal	
Faturrahman	59
Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia	
Marsudi Utoyo	75
Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni	103

Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi Aristo Evandy A.Barlian.....	120
Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu Dwi Putri Melati.....	136
Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional Herlina Ratna SN	153
Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung TIAN	180

ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRAK

Dalam dunia korporasi, keberadaan lembaga akuisisi bukan merupakan hal yang asing lagi, karena akuisisi merupakan salah satu cara pengembangan usaha di samping cara-cara lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari akuisisi saham suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing menimbulkan persaingan usaha. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan data sekunder terkait permasalahan akibat hukum akuisisi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari akuisisi saham suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing menimbulkan persaingan usaha, yaitu akan dikenakan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kepemilikan saham mayoritas yang menimbulkan peluang untuk melakukan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan; dengan cara melepas sebagian saham perusahaan yang diakuisisi dengan syarat saham tersebut tidak boleh dijual kepada pihak yang masih beraviliasi dengan perusahaan pengakuisisi, melepas hak suara, hak mengangkat Direksi dan Komisaris pada perusahaan yang diakuisisi, membayar denda. Saran perlu diadakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal-Pasal yang mengatur dan terkait dengan masalah merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan, untuk menghindari

timbulnya kerugian dan sekaligus memberikan perlindungan bagi perseroan dan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Akuisisi Saham, Perusahaan Asing.

I. Pendahuluan

Arah kebijakan penyelenggaraan negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dituangkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Misi yang hendak dicapai antara lain adalah mewujudkan visi bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Agar pembangunan nasional dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka penunjang utamanya adalah pembangunan dalam bidang hukum. (Djuhaendah Hasan, 1996, 1). Pembangunan hukum harus diselenggarakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Pembangunan bidang hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi dan terlebih lagi pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat dalam semua bidang. (Djuhaendah Hasan, 1996, 3).

Menurut Sunaryati Hartono, makna dari pembangunan hukum itu meliputi 4 hal yaitu :

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik)
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern

3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. (Djuhaendah Hasan, 1996, 2).

Pembangunan hukum meliputi keempat usaha tersebut, sehingga karenanya pembangunan hukum merupakan suatu proses yang dinamis, yang harus dilakukan terus-menerus dan bahkan merupakan proses yang tidak akan pernah selesai (*never ending process*), karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah.

Selama pembangunan jangka panjang pertama (PJPT-I), pembangunan bidang hukum menghadapi berbagai masalah, paling tidak menurut Sunaryati Hartono ada 5 masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan hukumnya, yaitu :

1. Sangat diabaikannya pembangunan hukum nasional dalam era Pembangunan Jangka Panjang Pertama, hal mana tercermin dari anggaran belanja negara yang terkecil yang harus disesuaikan untuk pembangunan hukum secara menyeluruh;
2. Masih berlakunya sejumlah peraturan-peraturan kolonial yang tertulis dalam bahasa Belanda dan belum ada terjemahan otentiknya dalam bahasa Indonesia;
3. Sangat sulitnya memperoleh data dan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat seperti peraturan Perundang-undangan, Surat-surat keputusan dan Kebijakan Pemerintah, Yurisprudensi, dan lain-lain informasi hukum;
4. Belum adanya suatu Rencana Pembangunan Hukum yang komprehensif dan terinci, yang meliputi masa Pembangunan Jangka Panjang Kedua selama 25 tahun mendatang;
5. Masih belum cukup penyediaan tenaga mahir dan ahli untuk menangani segala kegiatan Pembangunan Hukum

Nasional yang begitu banyak macam dan ragamnya; (Lili Rasjidi, 1998, 5).

Pembangunan hukum harus dapat menghasilkan produk hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan terhadap materi hukum sebagai salah satu aspek pembangunan hukum meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum diarahkan pada penyusunan produk hukum baru atau pembaharuan hukum yang sudah ada yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. (Sunaryati Hartono, 1998, 2).

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah dalam pembangunan bidang hukum khususnya hukum ekonomi adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT lama) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Ketika diundangkannya UUPT lama pada tanggal 7 Maret 1996 banyak kalangan menaruh harapan besar terhadap kehadiran UUPT lama tersebut. Hal ini dapat di maklumi, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas selama ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) kurang antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha dan arus globalisasi. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah semestinyalah diperbaharui agar lebih fleksibel dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha saat ini.

Dilihat dari materi yang diatur UUPT lama Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas dalam KUHD, maka materi dalam UUPT lama Nomor 1 Tahun 1995, demikian pula dengan UUPT akan menunjukkan adanya :

1. Ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru.
2. Ketentuan-ketentuan yang memberikan rincian lebih jauh atas ketentuan yang sudah ada.

3. Ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar atau hubungan kesisteman dengan ketentuan lain. (Bagir Manan, 1995, 3).

Suatu hal baru yang dimuat UUPT lama maupun UUPT yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHD, adalah mengenai Akuisisi.

Dalam dunia korporasi, keberadaan lembaga akuisisi bukan merupakan hal yang asing lagi, karena akuisisi merupakan salah satu cara pengembangan usaha di samping cara-cara lainnya.

Seperti dikatakan Warren J. Keegen, sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja, ada 5 macam cara pengembangan usaha, yaitu :

1. Melalui Perdagangan Internasional dengan cara eksport-import
2. Melalui pemberian lisensi
3. Melakukan franchising
4. Membentuk perusahaan patungan (Joint Ventures)
5. Total ownership atau kepemilikan menyeluruh yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) atau pun melalui Merger dan akuisisi. (Gunawan Widjaja, 2002, 41).

Akuisisi dalam konsepsi awalnya merupakan bentuk pengembangan usaha yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat, jika dibandingkan dengan cara pengembangan lainnya yang cenderung lebih banyak memakan waktu dan biaya. Melalui akuisisi seorang pengusaha misalnya, dapat dengan cepat dan mudah menguasai suatu bidang usaha tertentu tanpa harus berusaha payah merintis usaha dari awal.

Akuisisi telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada mulanya perbincangan masalah akuisisi hanya terbatas pada kalangan pelaku bisnis saja, namun sekarang masyarakat umum pun mulai familiar dengan istilah akuisisi ini. Di Indonesia, dapat dicatat beberapa peristiwa akuisisi yang terjadi, antara lain akuisisi Indofood atas Bogasai dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos

Aktivitas Akuisisi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi global. Perkembangan akuisisi cenderung mengikuti pola gelombang sejarah dan mengalami pasang surut, yang erat kaitannya dengan pasang surutnya dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. Artinya, pada saat keadaan perekonomian suatu negara lagi booming, maka akuisisi pun banyak dilakukan dan sebaliknya pada saat perekonomian suatu negara lagi mengalami resesi, maka akuisisi pun cenderung akan menurun. Hal ini dapat dimaklumi, karena akuisisi yang merupakan salah satu cara untuk memperluas dan mengembangkan usaha sangat erat kaitannya dengan cost dan modal.

Akuisisi dapat didekati dari 2 perspektif, yaitu :

1. Dari disiplin keuangan perusahaan (Corporate Finance)
2. Dari Manajemen strategi (Strategic Management) (Abdul Moin, 2003, 2).

Berdasarkan sisi keuangan perusahaan, akuisisi merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang (penganggaran modal/capital budgeting) yang harus diinvestigasi dan dianalisis dari segi kelayakan bisnis. Sementara itu dari segi manajemen strategi, akuisisi merupakan salah satu alternatif strategi pertumbuhan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari kedua perspektif tersebut maka tujuan dari akuisisi, adalah untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan keuntungan pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham.

Akuisisi sebagai sarana investasi, khususnya investasi asing memegang peranan penting dalam menghimpun dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan nasional. Di dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan nilai investasi yang sangat besar. Pada tahun 2007, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi

tersebut dibutuhkan nilai investasi sebesar Rp. 989 Triliun (Sri Mulyani Indrawati, 2007, 19). Dan pada tahun 2008 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% (Sri Mulyani Indrawati, 2007, 17). dan kebutuhan investasi akan mencapai Rp. 1.165 Triliun (Sri Mulyani Indrawati, 2007, 17).

Keputusan untuk melakukan akuisisi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga dan mempunyai konsekuensi hukum tertentu pula berupa hak disatu pihak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu dilain pihak.

Adapun akibat-akibat hukum yang timbul karena akuisisi akan berpengaruh terhadap :

1. Perseroan
2. Pemegang Saham
3. Karyawan
4. Masyarakat
5. Perekonomian secara luas

Pengaruh dari akuisisi terhadap perseroan, yaitu bilamana suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya, maka perusahaan yang mengakuisisi akan menguasai dan mengontrol jalannya perusahaan yang menjadi target akuisisi. Sehingga dikenal istilah induk perusahaan dan anak perusahaan, Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena :

1. Lebih dari 50 % sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya
2. Lebih dari 50 % suara dalam RUPS di kuasai oleh induk perusahaan.
3. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Komisaris sangat dipengaruhi induk perusahaan lainnya sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 29 UUPT lama Nomor 1 Tahun 1995 dan sering terjadi akuisisi dalam satu group perusahaan yang akhirnya menguasai satu cabang produksi mulai dari hilir sampai halu yang bergerak dalam bidang usaha yang sama

(homogen). Akibat akuisisi ini selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap pemegang saham, yaitu berubahnya kepemilikan saham dan komposisi pemilikan saham. Sehingga timbul kepemilikan saham mayoritas dan minoritas dan dalam praktik tidak jarang akuisisi saham sering merugikan pemegang saham minoritas karena posisinya yang lemah dan karenanya perlu pengaturan yang tegas terhadap perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dan pengaturan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang ada masih belum maksimal.

Pada prinsipnya akuisisi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang diharapkan akan meningkatkan kompetisi dalam suatu pasar, namun tidak menutup kemungkinan akuisisi dapat berdampak mengurangi persaingan, karena akuisisi sangat potensial dalam mengubah struktur pasar. Perusahaan hasil akuisisi horisontal misalnya berpotensi besar dalam meningkatkan kekuatan pasar melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar. Kekuatan ini akan menjadikannya dominan, sehingga bisa mengarah pada oligopoli bahkan monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat secara umum. Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan tidak sehat ini dapat merusak perekonomian secara luas.

Oleh karena itu keberadaan KPPU sangat penting artinya untuk mengawasi pelaksanaan akuisisi saham oleh perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya, terlebih lagi akuisisi saham yang bersifat transnational yaitu akuisisi perusahaan nasional oleh suatu perusahaan asing, baik akuisisinya dilakukan secara terang-terangan maupun melalui bursa saham, sehingga timbulnya praktik persaingan usaha dalam kegiatan perekonomian dapat dihindari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa akuisisi saham dalam kaitannya dengan investasi asing dan implikasinya terhadap persaingan usaha adalah merupakan masalah hukum yang perlu diteliti lebih lanjut. Dari uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari akuisisi saham

suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing menimbulkan persaingan usaha.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, (Sunaryati Hartono, 1994, 134-148), data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti norma-norma (kaidah-kaidah) dasar. Bahan-bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti karya-karya tulis para Sarjana terkemuka dibidang akuisisi,. Selanjutnya juga diteliti bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data diperoleh dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma-norma (dasar) atau kaidah-kaidah dasar. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, 13). Kemudian data dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitiktolak dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Kualitatif, karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan narasumber.

III. Pembahasan

3.1. Pengertian akuisisi

Pengertian Akuisisi atau pengambilalihan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan akuisisi atau pengambilalihan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh maupun

sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Black's Law Dictionary, mengartikan akuisisi, sebagai the act of becoming the owner of certain property, the act by which one acquires or purchases the property in anything. (Suatu tindakan kepemilikan hak atas benda, suatu tindakan mengambilalih atau memperoleh kepemilikan atas sesuatu). (Black's Law Dictionary, tth, 988).

Selain pengertian-pengertian tersebut diatas, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian akuisisi dari para sarjana. Jack P. Friedman sebagaimana dikutip Munir Fuady, mengartikan akuisisi adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain.. (Munir Fuady, 2004, 3). Christopher Pass, mengartikan akuisisi pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. (Rudhi Prasetya, 2001, 183).

Rudhi Prasetya, mengartikan akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih oleh perusahaan yang mengambilalih. (Rudhi Prasetya, 2001, 182).

Berdasarkan berbagai pengertian akuisisi yang telah dikemukakan diatas, terlihat unsur-unsur akuisisi itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses akuisisi melibatkan dua pihak yaitu perusahaan yang melakukan akuisisi dan perusahaan terakuisisi.
2. Pelaku akuisisi bisa badan hukum atau orang perorangan
3. Perusahaan yang melakukan akuisisi akan mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan terakuisisi
4. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengambilalih pengendalian perusahaan terakuisisi
5. Perusahaan yang melakukan akuisisi maupun perusahaan terakuisisi keduanya tetap eksis menjalankan aktivitasnya.

Salah satu contoh akuisisi, adalah akuisisi PT. Semen Gresik atas 100% saham PT. Semen Padang. Kedua perusahaan semen

tersebut, yaitu PT. Semen Gresik dan PT.Semen Padang masih berdiri sebagai badan hukum yang terpisah dan hanya terjadi beralih kepemilikan PT. Semen Padang dari pemilik lama kepada PT.Semen Gresik. Selanjutnya PT.Semen Gresik memiliki pengendalian secara penuh terhadap kebijakan PT.Semen Padang baik menyangkut menejemen, keuangan, produksi dan kebijakan-kebijakan strategi lainnya.

3.2. Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan Nasional Oleh Perusahaan Asing Menimbulkan Persaingan Usaha

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha menginginkan adanya suatu Undang-undang yang mengatur persaingan sehat dalam berusaha. Hal ini disebabkan makin banyaknya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan karena pangsa pasar yang dikuasainya. Namun keinginan untuk memiliki Undang-undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat tersebut tidak pernah terealisasi pada masa orde baru, bahkan sementara pihak ada yang mengatakan Undang-undang anti monopoli hanyalah suatu mitos saja.(Todung Mulya Lubis, 2007, 26).

Ada beberapa alasan, mengapa sangat sulit sekali Undang-undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat dalam berusaha disetujui pemerintah saat itu : (Sutan Remy Sjahdeini, 2000, 5).

Pertama, Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli.

Kedua, Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner disektor yang bersangkutan itu. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya disektor tersebut.

Ketiga, Menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan Pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.

Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang, mulai berlaku efektif tanggal 5 Maret 2000, merupakan angin segar bagi kalangan dunia usaha dalam menjalankan usahanya dan sekaligus juga sebagai upaya dari Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, yaitu :

1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia kepada perjanjian-perjanjian Internasional;

Selanjutnya tergambar pula dari tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka diatur mengenai larangan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. yang meliputi :

1. Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. yaitu :
 - a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.
 - b. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen.
 - c. Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain.
 - d. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar.
 - e. Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian.

- f. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka dimana pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran diwilayah pemasaran mitra janjinya.
- g. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :
 - 1). Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama
 - 2). Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
 - (a) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain.
 - (b) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
- h. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel
- i. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu trust
- j. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terciptanya oligopsoni.
- k. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal.
- l. Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu
- m. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak yang lain hanya dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula barang atau jasa lain dari yang bersangkutan.

- n. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberi harga yang dimaksud atau diberi potongan atas harga tersebut apabila yang bersangkutan :
 - 1). Bersedia pula membeli barang atau jasa lain
 - 2). Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha pesaingannya
 - o. Membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :
- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa
 - b. Menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan
 - c. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan
 - d. Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingannya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingannya itu
 - e. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingannya dalam pasar yang bersangkutan Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
 - f. Melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan

- g. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa
- h. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk :
 - 1). Mengatur dan atau menentukan pemenang tender
 - 2). Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang merupakan rahasia perusahaan dari pesaingnya
 - 3). Untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya
- j. Menyalahgunakan posisi dominan untuk :
 - 1). Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas
 - 2). Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
 - 3). Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan
- k. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha pada bidang yang sama dan pasar yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama kepada pasar yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :
 - 1). Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
 - 2). Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
- l. Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

m. Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Selain mengatur larangan bagi para pelaku usaha, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 50 memberikan pengecualian-pengecualian, yaitu :

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian penetapan standard teknis produksi barang dan atau jasa tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan;
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standard hidup masyarakat luas;
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya

Selain pengecualian di atas, ada pengecualian lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), yaitu tidak berlaku bagi :

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan;
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku

Selain mengatur larangan melakukan perjanjian dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah menyangkut sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut. Ada tiga jenis sanksi yang dapat dikenakan yaitu :

1. Tindakan administratif

Tindakan administratif dijatuhkan oleh KPPU dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- f. Pembayaran ganti rugi;
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima rupiah)

2. Pidana pokok

Sanksi pidana pokok ini tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan
3. Pidana tambahan

Terhadap pidana pokok dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan ijin usaha;
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini, untuk menduduki jabatan Direksi atau Komosaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun;
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Salah satu kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, adalah larangan bagi pelaku usaha melakukan kegiatan merger dan akuisisi yang mengakibatkan

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan mengambilalih saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) butir c UUPT dan Pasal 4 ayat (1) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu merger dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha.

Akuisisi sebagai salah satu bentuk pengembangan usaha berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat secara umum, karena tidak menutup kemungkinan akuisisi dapat berdampak mengurangi persaingan, sebab akuisisi sangat potensial dalam mengubah struktur pasar. Perusahaan hasil merger dan akuisisi horizontal misalnya, berpotensi besar dalam meningkatkan kekuatan pasar melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar. Kekuatan ini akan menjadikannya dominan, sehingga bisa mengarah pada oligopoli bahkan monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat secara umum. Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan tidak sehat ini dapat merusak perekonomian secara luas. Oleh karena itu kegiatan merger dan akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, telah dilarang dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli dilarang karena mengandung beberapa efek negatif yang merugikan, yaitu :

1. Terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas;
2. Pelaku usaha mendapat keuntungan (profit) di atas kewajaran yang normal. Pelaku usaha akan seandainya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut;
3. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Produsen akan seandainya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku;
4. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam rangka menghasilkan suatu produk, karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average cost yang minimum;
5. Adanya entry barrier dimana perusahaan lain tidak dapat masuk kedalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut, karena penguasaan pangsa pasar yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan akan menemui ajalnya satu persatu;
6. Pendapatan jadi tidak merata, karena sumber dana dan modal akan tersedot kedalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak orang dalam bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan

monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar; (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, 30).

Selain itu ada beberapa alasan mengapa monopoli tidak dikehendaki, setidaknya menurut Richard A. Posner sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeni ada 3 alasan politis, yaitu:

Pertama, Bahwa monopoli mengalih kekayaan dari para konsumen kepada penegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya. (Sutan Remy Sjahdeini, 2000, 15).

Kedua, Bahwa monopoli, atau secara lebih luas setiap kondisi (seperti pada concentration) yang memperkuat kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang bersaing, akan mempermudah dunia industri untuk melakukan manipulasi politis guna memperoleh proteksi berupa dikeluarkannya Perundang-undangan yang memberikan proteksi kepada mereka yang memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh kesempatan meningkatkan keuntungan mereka dibidang industri yang bersangkutan. Perlindungan tersebut sering berbentuk hambatan terhadap kemudahan untuk memasuki pasar bagi perusahaan lain dan hambatan terhadap berlakunya persaingan harga. Perlindungan tersebut dapat pula dibarengi dengan pemberian pengecualian terhadap berlakunya Undang-undang antimonopoli kepada mereka, yang lebih lanjut akan menimbulkan pembentukan kartel didalam industri yang bersangkutan yang melalui cara itu akan lebih efektif bekerjanya dari pada apabila dilakukan melalui pembuatan perjanjian diantara perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketiga, Bahwa kebijakan antimonopoli yang bertujuan untuk meningkatkan economic efficiency dengan cara membatasi monopoli itu, adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kebebasan bertindak dari perusahaan-perusahaan besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.

Larangan bagi pelaku usaha melakukan kegiatan yang mengakibatkan praktik monopoli ini ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substansinya
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam pesaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
 - c. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas, monopoli yang dilarang adalah jika monopoli tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu
- b. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu
- c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
- d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Adapun kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut, didasarkan pada :

- a. Produk barang, jasa atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (substitusinya)

- b. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk kedalam pesaingan terhadap produk barang, jasa atau barang dan jasa yang sama
- c. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan
- d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha tidak menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu

Kriteria lainnya untuk menentukan apabila pelaku usaha melakukan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu pasar, adalah terkait dengan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha tersebut. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud posisi dominan adalah

“Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu “

Larangan bagi pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan yang mengakibatkan praktik monopoli ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu”

Selanjutnya untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana penguasaan pasar berada ditangan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis. Larangan bagi pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki saham mayoritas ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
- b. dua atau tiga pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu.

Untuk mendukung pemeriksaan apakah suatu perusahaan atau pelaku usaha melakukan praktik monopoli atas suatu barang atau jasa tertentu, dalam praktik biasanya dilakukan pembatasan pasar yang relevan. (M. Udin Silalahi, 2000, 31-32)

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembatasan pasar, yaitu pasar relevan yang objektif, pasar relevan berdasarkan wilayah dan pasar relevan berdasarkan waktu. Melalui penilaian pasar relevan secara objektif dapat diketahui barang atau jasa apa saja yang termasuk ke dalam satu pasar yang bersangkutan. Misalnya selain pelaku usaha yang memiliki (menjual atau menawarkan) barang atau jasa tersebut, apakah ada perusahaan lain yang bergerak di sektor yang sama, atau apakah ada barang yang sejenis yang dapat menjadi barang pengganti atau substitusinya. Bilamana ada, berapa jumlah pangsa pasar barang sejenis atau substitusinya di pasar yang bersangkutan. Melalui cara lain dapat dilihat perbandingan pangsa pasar perusahaan yang diduga melakukan praktik monopoli dengan jumlah pangsa pasar pesaingnya.

Berdasarkan jumlah pangsa pasar dari pesaing dan jumlah pangsa pasar pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli, baru dapat ditetapkan, berapa pangsa pasar pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli tersebut yang sesungguhnya. Bila hal itu sudah dapat ditentukan, kemudian diteliti hubungan antara pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli itu dengan pelaku usaha pesaingnya. Apakah pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli tersebut misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak fair untuk mempertahankan posisi atau apakah pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli tersebut menghambat pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar yang bersangkutan.

Bila pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli satu-satunya perusahaan yang menjual barang atau menawarkan jasa tertentu (mungkin produk yang baru muncul dipasar), dan belum ada barang substitusinya, maka tidak dapat dikenakan pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 karena baru hanya pelaku usaha tersebut yang menjual barang atau menawarkan jasa tersebut dipasar. Ini berarti meskipun pelaku usaha tersebut memonopoli produk baru tersebut, yaitu pangsa pasar yang dimilikinya 100%,

namun karena belum ada pesaingnya. maka pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 belum bisa dikenakan kepada pelaku usaha yang memonopoli barang atau jasa tersebut, kecuali bila pelaku usaha tersebut menghambat pelaku usaha yang lain masuk kedalam pasar yang bersangkutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1999).

Dalam menentukan suatu produk ada substitusinya atau tidak, harus dilihat dari sudut pandang konsumen. Artinya kalau produk X misalnya tidak ada dipasar, apakah konsumen otomatis membeli produk X1 sebagai pengganti produk X tersebut. Harga produk tersebut juga menentukan, apakah juga konsumen tetap membeli produk X1 sebagai pengganti produk X meskipun ada perbedaan harga yang menyolok antara produk X dan harga produk X1. Penentuan suatu produk mempunyai substitusi atau tidak tergantung kasus per kasus yang perlu penelitian lebih lanjut. Berkaitan dengan ini Lembaga Konsumen mempunyai peran untuk memberikan informasi apakah suatu produk tertentu mempunyai barang substitusi atau tidak.

Selanjutnya dilihat dari aspek pasar berdasarkan wilayah, yaitu sejauh mana barang atau jasa tersebut dipasarkan atau dijual oleh para pelaku usaha. Hal ini adalah penting untuk mengetahui batasan pemasaran barang atau jasa di dalam pasar yang bersangkutan. Melalui cara ini dapat diketahui sejauh mana pelaku usaha tersebut dapat memasarkan barang atau menawarkan jasa tertentu serta dapat memenuhi permintaan konsumen. Wilayah pasar atas barang atau jasa tertentu bisa secara regional, nasional dan internasional. Hal ini dapat membantu menentukan jumlah pangsa pasar perusahaan yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini perlu juga dilihat, bagaimana hubungan antara pelaku usaha diwilayah tersebut. Dalam pemeriksaan batasan pasar berdasarkan wilayah, yang diperiksa tidak saja hubungan antara pelaku usaha yang sudah ada di dalam pasar yang bersangkutan, tetapi juga dipertimbangkan pesaing potensial, baik dalam negeri sendiri, maupun dari luar negeri, yang mungkin masuk ke dalam pasar yang

bersangkutan. Ini juga merupakan kriteria yang ikut dipertimbangkan dalam menentukan, apakah pelaku usaha melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar atau tidak.

Pembatasan pasar relevan berdasarkan waktu hanya berfungsi dalam waktu-waktu tertentu, saat perusahaan tertentu mempunyai posisi dominan pada waktu tertentu. Misalnya pada waktu adanya acara pameran, atau pada waktu adanya acara olimpiade misalnya. Inilah beberapa butir yang harus diperhatikan dalam proses penilaian penentuan, apakah satu perusahaan melakukan praktek monopoli atau mempunyai posisi dominan. Jadi tidak otomatis pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar 50% melakukan praktik monopoli, masih perlu penilaian lebih lanjut oleh Komisi. Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) penilaian pembatasan pasar tersebut khususnya diterapkan jika terdapat perusahaan yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan. Karena adanya merger dua perusahaan menjadi satu akan memperkuat posisi perusahaan baru itu di pasar, yang dapat mengakibatkan adanya konsentrasi ekonomi, dengan demikian perlu diperiksa, guna menetapkan apakah perusahaan tersebut mempunyai posisi dominan atau memonopoli atas barang jasa tertentu atau tidak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bilamana dalam melakukan kegiatan usaha pelaku usaha melakukan kegiatan akuisisi saham menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Yaitu apabila akuisisi saham tersebut menyebabkan pelaku usaha, yaitu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham ;

- a. Menguasai atas produksi suatu produk barang jasa atau barang dan jasa tertentu
- b. Menguasai atas pemasaran suatu produksi suatu barang jasa atau barang dan jasa tertentu

Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena adanya akuisisi saham, dapat terjadi dengan cara apa yang dikenal sebagai “presumsi monopoli”. Yaitu oleh hukum telah dianggap sebagai monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal terpenuhinya salah satu dari kriteria berikut ini :

- 1) Karena akuisisi saham, menyebabkan produk barang, jasa atau barang dan jasa tersebut belum ada substitusinya
- 2) Karena akuisisi saham, menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha terhadap produk barang, jasa atau barang dan jasa tersebut sekalipun pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan pesaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan
- 3) Karena akuisisi saham, menyebabkan suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.

2. Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Yaitu karena adanya posisi dominan akibat akuisisi saham, maka pelaku usaha dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan posisi dominan untuk :

Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi atau mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang, jasa atau barang dan jasa yang bersaing termasuk juga dari segi harga maupun kualitas. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Adapun kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya posisi dominan akibat akuisisi saham, yaitu apabila :

1. Karena adanya akuisisi saham menyebabkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau tertentu
2. Karena adanya akuisisi saham menyebabkan dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

3. Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Yaitu apabila akuisisi saham tersebut menyebabkan :

- a. Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama.
- b. Pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha pada pasar yang sama.

Adapun kriteria yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan saham mayoritas akibat akuisisi saham tersebut, yaitu apabila :

1. Karena akuisisi saham menyebabkan serta pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
2. karena akuisisi saham, menyebabkan dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Adapun akibat hukum suatu kegiatan akuisisi saham yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya oleh KPPU, berupa :

- a. Perintah kepada pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham, untuk menghentikan kegiatan akuisisi saham yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan akibat akuisisi saham yang dilakukannya
- c. Penetapan pembatalan akuisisi saham

- d. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, monopoli (monopolization) maupun persaingan usaha tidak sehat (restraint of trade), merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Sherman Act, diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya US \$ 10.000.000,- (sepuluh juta US dollar) apabila dilakukan oleh suatu perusahaan dan setinggi-tingginya US \$ 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu US dollar) apabila pelanggaran itu dilakukan orang-perorangan atau dengan pidana penjara 3 tahun atau dengan baik pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan pertimbangan pengadilan. Sedangkan menurut Undang-undang Antimonopoli Jepang Nomor 5 Tahun 1947 Tentang Law Relating to Prohibition Of Private Monopoly and Methods Of Preserving Fair Trade, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diancam pidana penjara maupun pidana denda. Pidana penjara berkisar antara setinggi-tingginya 1 tahun dan 3 tahun atau denda berkisar antara setinggi-tingginya ¥ 50.000,- (lima puluh ribu yen) sampai dengan ¥ 5.000.000,- (lima juta yen) tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. (M. Udin Silalahi, 2000, 25).

Melihat uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan akibat hukum dari akuisisi saham suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing bila menimbulkan monopoli dan persaingan usaha, yaitu dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa :

1. Denda, serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
2. Penghentian kepemilikan saham mayoritas yang menimbulkan peluang untuk melakukan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan.

3. Melepas hak suara, hak mengangkat Direksi dan Komisaris pada perusahaan yang diakuisisi.
4. Melepas saham perusahaan yang diakuisisi dengan syarat saham tersebut tidak boleh dijual kepada pihak yang masih beraviliasi dengan perusahaan pengakuisisi.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Akibat hukum dari akuisisi saham suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing menimbulkan persaingan usaha, yaitu akan dikenakan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa :

- a. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kepemilikan saham mayoritas yang menimbulkan peluang untuk melakukan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan; dengan cara melepas sebagian saham perusahaan yang diakuisisi dengan syarat saham tersebut tidak boleh dijual kepada pihak yang masih beraviliasi dengan perusahaan pengakuisisi;
- b. Melepas hak suara, hak mengangkat Direksi dan Komisaris pada perusahaan yang diakuisisi;
- c. Membayar denda.

4.2. Saran

Saran perlu diadakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal-Pasal yang mengatur dan terkait dengan masalah merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan, untuk menghindari timbulnya kerugian dan sekaligus memberikan perlindungan bagi perseroan dan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Abdul Moin, *Marger, Akuisisi Dan Divestasi, Ekonosia*, Yogyakarta, 2003.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunawan Widjaja, *Marger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni Bandung, 2004.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994

5.2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945 Dengan Hasil Amandemennya.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

5.3. Sumber Lain

- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1991.

- Lili Rasjidi, *Pembangunan Hukum Menyongsong Masyarakat Industri Indonesia Tahun 2050* Majalah Padjadjaran Jilid XXVII No. 1-1998.
- Kompas, Kamis 29 Maret 2007. *Proyeksi perekonomian tahun 2008* ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati se usai Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Sekretariat Negara.
- M. Udin Silalahi, *Undang-undang Antimonopoli Indonesia : Peranan dan Fungsinya Didalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10/2000.
- Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hal ini saat berbicara dalam Semiloka “ Sektor Riil di Indonesia : *Dimanakah peran sektor keuangan*”, Kompas, Jumat 16 Maret 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 10/2000.
- Sunaryati Hartono, *Bagir Manan, Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas*, Makalah, Himpunan Mahasiswa Notariat UNAIR, Surabaya, 1995.
- Todung Mulya Lubis, *UU Anti Monopoli Hanya Mitos*, Dalam Aloysius Soni BL de Rosari, dan Irwan Suhanda (ed), *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.